



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN
DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA
PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa penyesuaian standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Pekalongan dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan harga yang berlaku guna tertib administrasi dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penyesuaian dan diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95);
 6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 17), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 30 November 2023
BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBA, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PEKALONGAN NOMOR 16
TAHUN 2023 TENTANG
STANDARISASI BIAYA KEGIATAN
DAN HONORARIUM, BIAYA
PEMELIHARAAN DAN
STANDARISASI HARGA
PENGADAAN BARANG / JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN
ANGGARAN 2024.

BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN
STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN

PENJELASAN BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA
PEMELIHARAAN DAN HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
KEBUTUHAN

I. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, study banding/tiru, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;

- j. menjadi pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri paling sedikit 20 (dua puluh) kilometer dari tempat tugas sampai ke tempat tujuan. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan uang transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 20 (dua puluh) kilometer hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

1.2. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan dalam rangka menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Pekalongan dengan jarak yang ditempuh dari tempat tugas ke tempat tujuan paling sedikit dari 5 (lima) kilometer.

1.3. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah atau di luar daerah.

- 1.4. Diklat / BinteK / Kursus / Workshop lebih dari dua hari diberikan satu kali uang harian perjalanan dinas untuk keperluan keberangkatan dan satu kali uang harian untuk keperluan kepulangan sesuai dengan daerah tujuan selebihnya diberikan sesuai uang harian diklat.
 - 1.5. Uang harian untuk keperluan perjalanan dinas diberikan secara *lumpsum* sesuai tanggal pelaksanaan perjalanan dinas.
2. Uang Representasi Perjalanan Dinas
- 2.1 Uang Representasi Perjalanan Dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
 - 2.2 Uang Representasi Perjalanan Dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.
 - 2.3 Uang Representasi Perjalanan Dinas diberikan secara *lumpsum* sesuai tanggal pelaksanaan perjalanan dinas dan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2.4 Uang Representasi Perjalanan Dinas untuk keperluan Diklat/BinteK/Kursus/Workshop lebih dari dua hari dapat diberikan uang representasi perjalanan dinas sesuai tanggal pelaksanaan Diklat / BinteK / Kursus / Workshop.
3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- 3.1 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas dan memerlukan biaya penginapan.
 - 3.2 Biaya penginapan dapat diberikan penggantian melebihi dari satuan biaya tersebut asalkan dibuktikan dengan kwitansi dari hotel/ penginapan yang bersangkutan dengan ketentuan di kota tempat menginap tidak tersedia hotel/penginapan sesuai fasilitas penginapan.

- 3.3 Biaya penginapan 1 kamar yang digunakan untuk 2 orang atau lebih dapat melebihi standar fasilitas, dengan ketentuan tarif riil maksimal sebesar gabungan tarif standar bersangkutan.
- 3.4 Biaya penginapan dibayarkan secara dengan biaya yang dikeluarkan (at cost).
- 3.5 Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30 % (tiga puluh prosen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
4. Satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas
 - 4.1 Biaya transport Pergi Pulang (PP) dari tempat tugas ke tujuan dibayarkan diluar uang harian dan dengan biaya yang dikeluarkan (at cost).
 - 4.2 Biaya transport PP menyesuaikan Moda Transportasi dan tarif yang berlaku pada saat melaksanakan perjalanan dinas dengan biaya yang dikeluarkan (at cost).
 - 4.3 Biaya transport Pergi Pulang (PP) yang melakukan perjalanan dinas menggunakan pesawat/kereta api yang melebihi satuan biaya apabila tidak tersedia tiket sesuai standar fasilitas dapat diberikan penggantian melebihi dari satuan biaya tersebut dengan dibuktikan harga tiket dengan biaya yang dikeluarkan (at cost).
 - 4.4 Biaya TOL dapat diberikan sepanjang memerlukan TOL dan dibayar dengan biaya yang dikeluarkan (at cost).
 - 4.5 Transport keberangkatan dan kepulangan perjalanan dinas rombongan dapat menggunakan sewa mobil, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dibandingkan transport perjalanan dinas per orang.
 - 4.6 Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas/pribadi, dalam perencanaan/penganggaran ditentukan biaya transport untuk penggantian BBM dengan analisa kebutuhan rata-rata BBM adalah 1 liter untuk menempuh jarak 7 Km, besaran bahan bakar dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam penggunaan/pelaksanaan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan (at cost).
 - 4.7 Perencanaan/penganggaran BBM kendaraan dinas jabatan dan operasional ditentukan sebesar 10 liter perhari, sedangkan kendaraan dinas operasional ambulance/ jenazah/ perpustakaan sebesar 15 liter per hari, sesuai kemampuan keuangan daerah.

- 4.8 Biaya Rapid Test untuk kepentingan perjalanan dinas luar daerah dapat diberikan sepanjang memerlukan Rapid Test dan dibayar sesuai dengan biaya yang dikeluarkan (*at cost*).
5. Satuan Biaya Uang Harian dan Biaya Penginapan bagi Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas.
- 5.1 Non Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Negara/ Pemerintah atau dalam rangka pengiriman untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan/ kursus/ bimbingan teknis/pameran dapat diberikan Uang Harian dan Biaya Penginapan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Uang Harian maksimal 75 % (tujuh puluh lima prosen) sesuai tingkat pendidikan; dan
 - Biaya Penginapan maksimal 75 % (tujuh puluh lima prosen) sesuai tingkat pendidikan apabila menginap dan tidak ditanggung oleh penyelenggara, dan diberikan secara *lumpsum*.
- 5.2 Yang dimaksud Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) dalam Peraturan Bupati ini adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT), Pegawai Swasta dan Masyarakat.
6. Jarak antar ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten Pekalongan (dalam Km).

KAJEN																			
20	KANDANGSERANG																		
25	39	PANINGGARAN																	
23	43	48	LEBAKBARANG																
34	54	59	45	PETUNGKRIONO															
21	41	56	32	23	TALUN														
15	35	40	26	19	6	DORO													
6	26	31	17	28	15	9	KARANGANYAR												
9	29	34	32	43	30	24	15	KESESI											
15	35	40	38	38	25	19	21	13	SRAGI										
21	41	46	44	44	31	25	24	18	5	SIWALAN									
9	29	34	32	21	19	13	15	19	6	13	BOJONG								
11	31	36	22	31	18	12	5	20	12	18	6	WONOPRINGGO							
15	35	40	26	27	14	8	9	24	11	17	5	4	KEDUNGWUNI						
22	42	17	33	26	13	7	16	31	18	24	12	11	7	KARANGDADAP					
20	40	45	31	32	19	13	14	29	16	12	10	9	5	6	BUARAN				
21	41	46	37	38	25	19	20	24	11	6	12	18	11	12	6	TIRTO			
18	38	43	41	41	28	22	24	21	8	3	9	15	14	15	10	3	WIRADESA		
22	42	47	15	45	32	26	28	25	12	7	13	19	17	19	14	7	4	WONOKERTO	
0	20	25	23	34	21	15	6	9	15	21	9	11	15	22	20	21	18	22	KAJEN

7. Konversi Golongan Ruang Pegawai Negeri Sipil dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

No.	Golongan Ruang	Pangkat	P3K
1	I/a	Juru Muda	I
2	I/b	Juru Muda Tk. I	II
3	I/c	Juru	III
4	I/d	Juru Tk. I	IV
5	II/a	Pengatur Muda	V
6	II/b	Pengatur Muda Tk. I	VI
7	II/c	Pengatur	VII
8	II/d	Pengatur Tk. I	VIII
9	III/a	Penata Muda	IX
10	III/b	Penata Muda Tk. I	X
11	III/c	Penata	XI
12	III/d	Penata Tk. I	XII
13	IV/a	Pembina	XIII
14	IV/b	Pembina Tk. I	XIV
15	IV/c	Pembina Utama Muda	XV
16	IV/d	Pembina Utama Madya	XVI
17	IV/e	Pembina Utama	XVII

8. Standar biaya perjalanan dinas luar negeri.

8.1. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.

9. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

9.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam) /bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil dimaksud meliputi:

- a. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- b. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) seat.
- c. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
- d. Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/ satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar / bersifat *at cost*.

9.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

- a. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/

operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/ operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- c. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

II. SATUAN BIAYA HONORARIUM

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, meliputi :

- 1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dapat diberikan honorarium sesuai dengan lama kegiatan yang dikelola, apabila mengelola lebih dari 1 (satu) kegiatan maka diberikan honorarium maksimal 12 (dua belas bulan) dengan akumulasi pagu kegiatan yang dikelola, kecuali untuk kegiatan pembayaran listrik, telepon, internet, air, koran, majalah tidak termasuk akumulasi perhitungan pagu yang dikelola oleh pengelola keuangan.

- b. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) selaku Pengguna Anggaran dapat diberikan tambahan honorarium sebesar 20% (dua puluh persen) dari honorarium Pengguna Anggaran dalam jabatan sebagai Plt., Plh., atau Pj. jabatan lain pada Jabatan yang dirangkapnya.
- c. Pejabat setingkat yang merangkap Plt., Plh., atau Pj. jabatan lain menerima honorarium PA yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari honorarium PA yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- d. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. jabatan lain hanya menerima honorarium PA pada jabatan PA yang tertinggi.
- e. Honorarium tambahan bagi ASN yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. jabatan lain dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt., Plh., atau Pj., dan diberikan apabila mengemban tugas sebagai Plt., Plh., atau Pj. dalam jangka waktu paling sedikit 20 (dua puluh) hari kalender.
- f. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, PA/KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- g. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10 % (sepuluh prosen) dari pagu yang dikelola; dan
- h. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA

2.1 Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa.

Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan

penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/ pengadaan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3 PA/KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dapat diberikan honorarium PA/KPA dan PPKom.

2.4 Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal:

- a. menetapkan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya; atau
- b. menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5 Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka honorarium tersebut dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja UKPBJ setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket; dan
- c. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota UKPBJ hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

2.6 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan surat keputusan

pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ.

Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat UKPBJ telah diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium.

3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/ JASA (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ.

Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat UKPBJ telah diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku, maka perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium.

4. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

4.1 Honorarium tim pelaksana kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah, sekretaris daerah dan kepala satuan kerja perangkat daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah :
 - 1) dengan mengikut sertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau

- 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. dalam hal pelaksanaan kegiatan teknis dalam lingkungan satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja perangkat daerah.
- d. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

4.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan sekretaris daerah.

5. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

6. HONORARIUM NARA SUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

6.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, foccus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60

(enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel atau individual.

b. narasumber atau pembahas berasal dari:

- 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
- 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

6.2 Honorarium Moderator

Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, foccus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara ; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

6.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara diberikan kepada aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis ang mengundang menteri kepala daerah/ wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

6.4 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lintas satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

6.5 Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional

Pemberian honorarium jasa Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya.

Pemberian honorarium jasa Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran at coast).

7. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA

7.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah,

aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

7.2 Honorarium Beracara

Honorarium Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

8. HONORARIUM ROHANIWAN

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

9. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE.

9.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal

Honorarium Tim Penyusun Jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium Tim Penyusunan buletin atau majalah diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal Pengelola Teknologi Informasi atau Website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

10. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

11. HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

11.1 Honorarium Penceramah

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan

berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau

- c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

11.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

11.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, Honorarium dapat diberikan kepada Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi Widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

11.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

11.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

12. HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI.

Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

- a. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/ diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan;
- b. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja, dialokasikan iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan

- ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan;
 - d. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

III. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi :

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

IV. HARGA SATUAN UPAH TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN.

Pembagian wilayah/ Daerah bawah, Daerah atas, Daerah Ekstrim dan Daerah Super Ekstrim untuk harga satuan upah tenaga, bahan dan peralatan adalah sebagai berikut :

- a. Daerah bawah meliputi Kecamatan Tirto, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Siwalan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Buaran, Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kajen, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Sragi.
- b. Daerah atas meliputi Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Doro, Kecamatan Talun.
- c. Daerah Ekstrim
 - Kec.Kandangserang : Desa Sukoharjo, Desa Bubak, Desa Bojongkoneng, Desa Luragung, Desa Wangkelang, Desa Karanggondang.
 - Kec.Petungkriyono : Desa Curugmuncar, Desa Gumelem, Desa Tlogohendro, Desa Tlogopakis.
 - Kec.Paninggaran : Desa Botosari, Desa Notogiwang, Desa Lambanggalun, Desa Bedagung.
 - Kec.Lebakbarang : Desa Tembelenggunung, Desa Depok, Desa Wonosido, Desa Timbangsari, Desa Kapundutan.
 - Kec.Talun : Desa Jolotigo, Desa Sengare.
 - Kec.Doro : Desa Sidoharjo.
 - Kec.Kajen : Desa Brengkolang
 - Kec.Kesesi : Desa Windurojo dan Desa Ujungnegoro (Bagian Atas).
- d. Daerah Super Ekstrim
 - Kec.Kandangserang : Desa Klesem, Desa Bodas, Desa Gembong, Desa Garungwiyo, Desa Trajumas.
 - Kec.Petungkriyono : Desa Simego, Desa Songgodadi, Desa Kayupuring.

Keterangan atau pengertian istilah:

Pengumandahan/detasering : adalah penugasan sementara waktu atau penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

Lumpsum : adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya

	(transport, uang makan, dan sebagainya).
Mitra bestari (peer review)	: atau disebut Penelaah sejawat adalah orang yang melakukan penelaahan yang bertujuan membuat penelitian memenuhi standar disiplin ilmiah dan standar keilmuan pada umumnya.
Overhaul	: adalah pemeriksaan dalam istilah otomotif merupakan suatu kata dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti pemeriksaan yang sangat teliti. Pemeriksaan ini meliputi pembongkaran komponen - komponen kendaraan, kemudian diperiksa dengan sangat teliti agar didapat data-data yang sah, sehingga langkah perbaikan selanjutnya dapat tepat atau sesuai. Dalam hal ini Overhaul mesin dikenal istilah turun mesin atau service berat.
OJ	: Orang/Jam
OH	: Orang/Hari
OB	: Orang/Bulan
OT	: Orang/Tahun
OP	: Orang/Paket
OK	: Orang/Kegiatan
OR	: Orang/Responden
Oter	: Orang/Terbitan
OJP	: Orang/Jam Pelajaran
UP	:.Untuk Penyesuaian

I. Ketentuan dalam Lampiran, Bab I Standarisasi biaya kegiatan, angka 1.1 Jamuan makan minum dan Snack, 1.15 Hadiah Perlombaan dan Kejuaran, 1.24 Bagi Hasil Retribusi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

STANDARISASI BIAAYA KEGIATAN

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
1.1	Jamuan Makan Minum dan Snack			
1.1.5	Pemberian Makanan Tambahan			
8.1.02.01.01.0058	Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK)	Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK)	Orang/Kali	21.500
8.1.02.01.01.0058	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Buruk	Balita Gizi Buruk	Orang/Kali	16.500
1.15	Hadiah Perlombaan dan Kejuaran			
1.15.1	Hadiah Perlombaan dan Kejuaran			
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB diatas 10 s/d 25 juta (Desa/Kelurahan)	Juara I, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	3.000.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB diatas 10 s/d 25 juta (Desa/Kelurahan)	Juara II, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	2.500.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB diatas 10 s/d 25 juta (Desa/Kelurahan)	Juara III, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	2.250.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB diatas 10 s/d 25 juta (Desa/Kelurahan)	Juara Harapan I, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	2.000.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB diatas 10 s/d 25 juta (Desa/Kelurahan)	Juara Harapan II, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	1.750.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB diatas 10 s/d 25 juta (Desa/Kelurahan)	Juara Harapan III, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	1.500.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB diatas 25 s/d 50 juta (Desa/Kelurahan)	Juara I, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	4.000.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB diatas 25 s/d 50 juta (Desa/Kelurahan)	Juara II, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	3.750.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB diatas 25 s/d 50 juta (Desa/Kelurahan)	Juara III, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	3.500.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB diatas 25 s/d 50 juta (Desa/Kelurahan)	Juara Harapan I, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	3.250.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB diatas 25 s/d 50 juta (Desa/Kelurahan)	Juara Harapan II, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	3.000.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB diatas 25 s/d 50 juta (Desa/Kelurahan)	Juara Harapan III, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	2.750.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB Diatas 50 Juta s/d 75 juta (Desa/Kelurahan)	Juara I, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	5.000.000

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB Diatas 50 Juta s/d 75 juta (Desa/Kelurahan)	Juara II, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	4.750.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB Diatas 50 Juta s/d 75 juta (Desa/Kelurahan)	Juara III, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	4.500.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB Diatas 50 Juta s/d 75 juta (Desa/Kelurahan)	Juara Harapan I, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	4.250.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB Diatas 50 Juta s/d 75 juta (Desa/Kelurahan)	Juara Harapan II, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	4.000.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB Diatas 50 Juta s/d 75 juta (Desa/Kelurahan)	Juara Harapan III, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	3.750.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB Diatas 75 Juta s/d 100 juta (Desa/Kelurahan)	Juara I, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	7.500.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB Diatas 75 Juta s/d 100 juta (Desa/Kelurahan)	Juara II, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	7.000.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB Diatas 75 Juta s/d 100 juta (Desa/Kelurahan)	Juara III, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	6.500.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB Diatas 75 Juta s/d 100 juta (Desa/Kelurahan)	Juara Harapan I, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	6.000.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB Diatas 75 Juta s/d 100 juta (Desa/Kelurahan)	Juara Harapan II, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	5.500.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB Diatas 75 Juta s/d 100 juta (Desa/Kelurahan)	Juara Harapan III, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	5.000.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB diatas 100 juta (Desa/Kelurahan)	Juara I, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	10.000.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB diatas 100 juta (Desa/Kelurahan)	Juara II, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	9.500.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB diatas 100 juta (Desa/Kelurahan)	Juara III, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	9.000.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB diatas 100 juta (Desa/Kelurahan)	Juara Harapan I, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	8.500.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB diatas 100 juta (Desa/Kelurahan)	Juara Harapan II, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	8.000.000
8.1.02.05.01.0001	Juara Lomba Cepat Tepat Pelunasan PBB Baku PBB diatas 100 juta (Desa/Kelurahan)	Juara Harapan III, Untuk Desa/Kelurahan	Desa	7.500.000

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
8.1.02.05.01.0001	Hadiah Perlombaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Juara I Beregu Tingkat Kabupaten	Rupiah	4.000.000
8.1.02.05.01.0001	Hadiah Perlombaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Juara II Beregu Tingkat Kabupaten	Rupiah	3.000.000
8.1.02.05.01.0001	Hadiah Perlombaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Juara III Beregu Tingkat Kabupaten	Rupiah	2.000.000
1.24	Bagi Hasil Retribusi			
1.24.1	Bagi Hasil Retribusi kepada Pihak Ketiga			
8.1.02.02.11.0016	Bagi Hasil Retribusi kepada Pihak Ketiga	Bagi hasil retribusi daerah	Tahun	UP

II. Ketentuan dalam Lampiran, Bab II Standarisasi Harga Belanja Pegawai, angka 2.36 Honor Penyelenggaraan Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak Bumi dan Bangunan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

STANDARISASI HARGA BELANJA PEGAWAI

2.36	Honor Penyelenggaraan Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak Bumi dan Bangunan			
2.36.1	Honor Penyelenggaraan Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak Bumi dan Bangunan			
8.1.02.02.01.0006	Tenaga Pendamping Desa	Pemutakhiran Data Base dan Pembuatan Peta Blok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).	obyek	10.000
8.1.02.05.02.0001	Surveyor	Pemutakhiran Data Base dan Pembuatan Peta Blok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).	obyek	25.000

III. Ketentuan dalam Lampiran, Bab III Standarisasi Harga Biaya dan Jasa Pemeliharaan, angka 3.1 Jasa, angka 3.2 Biaya Sewa, angka 3.14 Pemeliharaan Jaringan, angka 3.18 Pemeliharaan Suku Cadang Alat besar diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

STANDARISASI HARGA BIAYA DAN JASA PEMELIHRAAN

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
3.1	Jasa			
3.1.1	Jasa			
8.1.02.02.01.0048	Iuran Keanggotaan Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia (ASDEKSI)	Iuran keanggotaan ASDEKSI	Orang / Tahun	1.000.000
8.1.02.02.01.0048	Iuran Keanggotaan Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia (ADKASI)	Iuran keanggotaan ADKASI, Per Orang per satu periode	Orang / Tahun	1.000.000

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
8.1.02.02.01.0039	Jasa Aplikasi Editing Berbayar	Unlock all pro features, unlock all pro materials	Per Bulan	190.000
8.1.02.02.01.0039	Iklan Media Sosial	Jangkauan 1293 - 7100 view, 1 Konten Per Hari	Per Tayang	50.000
3.2	Biaya Sewa			
3.2.7	Sewa gedung dan perlengkapannya			
8.1.02.02.03.0009	Sewa Tanah	Tanah untuk kepentingan umum	m2	UP
3.2.15	Sewa perlengkapan rumah tangga			
8.1.02.02.04.0123	sewa Layos/ tenda biasa	Layos/tenda ukuran 6x9 M tinggi 3 M, 1 set, dengan plafon biasa dan tutup tiang standar, include biaya bongkar pasang	per hari	750.000
8.1.02.02.04.0117	Sewa Layos /Tenda VIP	Layos/tenda VIP ukuran 6x9 meter tinggi 4 meter, 1 set, dengan plafon serut dan tutup tiang serut, include biaya bongkar pasang		1.700.000
3.14	Pemeliharaan Jaringan			
3.14.1	Pemeliharaan Jaringan			
8.1.02.03.06.0009	Jaringan Intranet dan Aplikasi (Software)- Pemeliharaan Jaringan internet, interaneksa	Sedang	Tahun	12.070.800
8.1.02.03.06.0009	Jaringan Intranet dan Aplikasi (Software)- Pemeliharaan Jaringan internet, interaneksa	Ringan	Tahun	6.035.800
8.1.02.03.06.0009	Jaringan Intranet dan Aplikasi (Software)- Pemeliharaan Jaringan internet, Server untuk Jateng on Line	Ringan	Tahun	59.149.400
8.1.02.03.06.0009	Jaringan Intranet dan Aplikasi (Software)- Pemeliharaan Jaringan internet, Server untuk Jateng on Line	Sedang	Tahun	68.806.700
8.1.02.03.06.0009	Jaringan Intranet dan Aplikasi (Software)- Pemeliharaan Jaringan/Intranet, Jaringan Komunikasi Komputer untuk Jateng Online	Ringan	Tahun	66.392.100
8.1.02.03.06.0009	Jaringan Intranet dan Aplikasi (Software)- Pemeliharaan Jaringan/Intranet, Server Komputer untuk Jateng on Line	Ringan	Tahun	49.492.100
8.1.02.03.06.0009	Jaringan Intranet dan Aplikasi (Software)- Pemeliharaan Jaringan/Intranet, Server Komputer untuk Jateng on Line	Sedang	Tahun	59.149.400
8.1.02.03.06.0009	Jaringan Intranet dan Aplikasi (Software)- Pemeliharaan Jaringan/Intranet, Jaringan Komunikasi Komputer untuk Jateng Online	Sedang	Tahun	82.326.100

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
3.18	Pemeliharaan Suku Cadang Alat besar			
3.18.7	Bahan Pendukung Lainnya			
1.3.02.08.01.0006	Selang Hidrolik Set	Set dengan Neple, 5 Selang, 3/4 inch	Set	1.900.000
1.3.02.08.01.0006	Tangki Oli Hidrolik	Bahan metal anti karat, kapasitas 20 Liter	Buah	580.000
1.3.02.08.01.0006	Pulley	diameter luar 6 - 22 cm, diameter dalam 1 - 2 cm, tebal 2 cm	Buah	145.000

IV. Ketentuan dalam Lampiran, Bab IV Standarisasi Harga Barang Kebutuhan, angka 4.1 Alat-Alat Besar, angka 4.2 Alat-Alat Angkutan, angka 4.3 Alat Bengkel dan Alat Ukur, angka 4.4 Alat Pertanian, 4.5 Alat Kantor dan Rumah Tangga, angka 4.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi, angka 4.11 Barang Bercorak Kebudayaan, angka 4.12 Hewan Dan Ternak Serta Tanaman, angka 4.14 Barang Persediaan dan Barang Pakai Habis diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

STANDARISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
4.1	Alat-Alat Besar			
4.1.1	Alat-Alat Besar Darat			
1.3.02.04.01.0010	Traktor Roda 2	Rotary lahan basah dan lahan kering, 11 HP, pisau Rotary 18 pcs, Roda belakang, Roda Karet, Tonggak Tumpuan	unit	52.500.000
1.3.02.01.01.0001	Traktor Roda 2	G 1000/Boxeer + Diesel	Unit	35.000.000
1.3.02.04.01.0001	TRAKTOR RODA 4	Motor Diesel 4 Langkah, Daya Maksimum 40 HP 2200 rpm, Power Steering, Ground Clearance 350 mm, PTO 6 splines dengan 2 pilihan kecepatan 540 & 760 rpm, TKDN	Unit	264.477.500
1.3.02.08.01.0006	Pompa Hidrolik	6 CC, maximal pressure : 250 bar - maximal speed : 2500 rpm - as/shaft diameter : 12,7 mm - mounting : 82,6 mm - nok/hub/spigot diameter : 50,8 mm	Unit	1.400.000
1.3.02.08.01.0006	Motor Hidrolik	160 cc, maksimal speed 375 rpm, maksimal torsi 300 nm, output 16,8 hp, maksimal presure 175 bar, as 25,4 mm	Unit	2.900.000

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
1.3.02.08.01.0006	Hand Valve	Jumlah Handle : 1, Spring type All port : ½", BSP Flow Capacity : 80 LPM	Unit	2.370.000
1.3.02.08.01.0006	Mesin Penggerak	Daya : 5.5 HP Tipe Mesin : Air Cooled 4 Tak OHV Single Cylinder, Horizontal Shaft Volume Silinder : 163 cc Bore x Stroke : 68 x 45 mm Rasio Kompresi : 8.5 : 1 Torsi Maksimum : 10.3 Nm / 2500rpm Output Maksimum : 5.5 HP / 3600 rpm Output Net : 4.8 HP / 360	Unit	4.410.000
4.1.2	Alat Besar Lainnya			
1.3.02.05.02.0006	Generator Set	1500 kVa, Tipe Silent	Unit	4.237.485.000
4.2	Alat-Alat Angkutan			
4.2.1	Alat Angkut Darat Bermotor			
1.3.02.02.01.0006	Ambulance	Include karoseri dan peralatan medis emergency	Unit	997.500.000
1.3.02.02.01.0009	Truck Tangki Tinja	4000cc, Solar, Kapasitas Tangki 400 liter, Pompa Vacuum Jurop PN58, Hidrolis 2pcs, Selang hisap min 20cm	Unit	759.060.913
4.2.4	Alat Angkutan Apung			
1.3.02.02.03.0005	Mesin Kapal	Min 27 HP + Tangki BBM, Solar, 4 Tak, Manual	Unit	21.440.000
1.3.02.02.03.0005	Mesin Kapal	Min 27 HP Tanpa Tangki BBM, Solar, 4 Tak, Manual	Unit	15.000.000
4.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur			
4.3.8	Alat Ukur Lainnya			
1.3.02.04.01.0007	Timbangan Digital	Matrial besi, kapasitas 150 Kg, Dimensi 45 x 50 x 100cm, TKDN	buah	2.550.000
1.3.02.03.03.0008	Timbangan Digital	Bahan stainless, digital, kapasitas 30 kg	Unit	1.800.000
1.3.02.03.03.0021	Alat kualitas air	6 in 1	unit	7.300.000

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
4.4	Alat Pertanian			
4.4.1	Alat Pengolahan			
1.3.02.04.01.0007	Pisau Gobet	Bahan baja, perajang tembakau, pegangan kayu	buah	900.000
4.4.2	Alat-Alat Mesin (Pertanian)			
1.3.02.04.01.0010	Mesin Alat Pencacah Pupuk Organik (APPO)	Mesin penggerak 8.5 hp, dimensi 1660x840x1115, jumlah pisau 19 buah, kapasitas masukan 1.603.26 kg/jam, kapasitas keluaran 1.458.75 kg/jam. TKDN	buah	30.000.000
1.3.02.04.01.0007	Mesin Pengering Padi Portable	Motor Diesel 4 Langkah, Diesel Handal 23 HP, Bahan Bakar Solar, Elektrik Starter, Sistem Pendingin Air Radiator, TKDN	Unit	374.227.500
1.3.02.04.01.0007	Mesin Pemanen Padi Besar	Electric Starter, Hydrostatic Transmission (HST) 45cc, Mesin Diesel 4 Langkah (Turbocharger), Daya 102 HP, 2600 RPM, Lebar Potong Teoritis 2.180 mm. Kapasitas Pemamanan 1,36 Jam/Ha, TKDN	Unit	405.480.600
1.3.02.04.01.0007	Mesin Pemanen Padi Besar	Electric Starter, Hydrostatic Transmission (HST) 50cc, Mesin Diesel 4 Langkah, Daya 81 KW/110 HP, 2600 RPM, Lebar Potong Teoritis 2.345 mm Kapasitas Pemamanan 1,3 Jam/Ha, TKDN	Unit	445.790.775
1.3.02.04.01.0001	Mesin Penanam Padi	Mesin Bensin 4 Langkah, Daya Maksimum 4,29 HP/3200 RPM, Konsumsi Bahan Bakar 0.7 Liter/Jam, Kapasitas Lapang Efektif 4,9 Ha/Jam, TKDN	Unit	61.552.500

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
1.3.02.04.01.0001	Mesin Penanam Padi	Mesin Bensin 4 Langkah, Daya Maksimum 5,46 HP/4000RPM, Konsumsi Bahan Bakar 0.97 Liter/Jam, Kapasitas Lapang Efektif 3,7 Ha/Jam, TKDN	Unit	65.275.300
4.4.13	Bidang Ketahanan Pangan			
1.1.12.01.01.0012	Gabah Kering Giling		kg	9.000
4.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
4.5.1	Alat Kantor			
1.3.02.05.02.0004	Lemari Es	Lemari Es pintu Side By Side Ukuran 600 Liter, Touch Button LED Display, Inverter Linear Compressor, InstaView Door-in-Door	Unit	35.500.000
1.3.02.05.02.0004	Cooler Showcase	Kapasitas 280 Liter, COOLER, 1 DOORS , 2 LAYERS GLASS DOOR, 4 Rak, Power 200 - 240 wath	Unit	6.000.000
1.3.02.05.01.0005	Etalase Kaca	Ukuran panjang 2 meter, pembagian pintu kaca menjadi 2 bagian, 3 Rak, 8 Roda, Kaca polos, 2 Kunci Huben, Ketebalan kaca Full 5mm, Panjang 200Cm, Lebar 40cm, Tinggi 107Cm , TKDN	Unit	4.500.000
1.3.02.05.02.0006	Klip Tirai Plastik	Ukuran 20 cm, stainless steel	Buah	45.000
1.3.02.05.02.0006	Gantungan Tirai Plastik	Stainless steel, panjang 1 meter	Buah	234.000
1.3.02.05.02.0006	Tirai Plastik	Tebal 2 mm, lebar 20 cm, panjang 100 cm, Transparan tidak berwarna	Lembar	35.000
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih Kolam / Vakum	Volt AC230/115V, Freq 50/60 Hz, Power 135 W, Qmax 8500 L/h, Hmax 3.7 m	Buah	9.750.000

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
4.5.2	Alat Rumah Tangga			
1.3.02.04.01.0007	Mesin Jahit Karung	Voltage 220 V, Power 90 Watt,Kecepatan Maksimal 11.000r/min frekuensi 50hz, berat 8 kg	Buah	4.800.000
1.1.12.01.03.0013	Drum	Plastik, Kapasitas 120 liter, dengan penutup	buah	335.000
1.3.02.04.01.0009	Sarung tangan karet	Bahan karet, dotted, anti slip, panjang 32cm, TKDN	Set	75.000
1.3.02.05.02.0006	Karung plastik	Ukuran 56 x 90 cm, TKDN	Lembar	4.200
1.3.02.05.01.0005	Tangga Alumunium Teleskopik	Material Alumunium; 8 Meter	Unit	8.000.000
1.3.02.05.02.0006	Panci Presto	Bahan Stainless Steel, volume 50 liter	Unit	6.817.000
1.3.02.05.02.0006	Peniris Minyak Spinner	Bahan stainless Steel, volume 10kg, bahan frame stainless steel, silinder, keranjang stainless steel	Unit	6.085.000
1.3.02.05.02.0006	Kompore Gas Mawar	satu tungku, besi anti karat	Unit	803.000
1.3.02.05.02.0006	Vacuum Sealer	Motor Power : 370 watt Sealing Power : 150 watt Ultimate Vacuum Pressure : 1 kpa No. of Sealing Bar for each Chamber : 1 Chamber Dimension (LWH) : 282 385 100 mm Sealing Length : 260 mm Sealing Width : 10 mm Vacuum Pump Rate : 8 m3/h Material of Vacuum Ch	Unit	10.500.000
1.3.02.04.01.0010	Mesin Potong Rumput Gendong	Bahan Bakar	Buah	5.000.000
1.3.02.04.01.0010	Mesin Potong Rumput Gendong	Bahan Bakar	Buah	3.461.000

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
1.3.02.10.02.0001	Server	Intel Xeon Silver 4310, 16GB RDIMM DDR4, 2x2TB NL-SAS HDD, Full Feature SAS Card, RPSU, No OS ; Xeon Silver Dual Socket Processors, Rackmount 2U Server, Support up to 32 DIMM slots Memory, Up to 12LFF Hot-Plug HDD slots, Dual 1GbE LAN ports, 1200W 80 PLUS	Unit	173.600.000
1.3.02.10.02.0001	Server	Intel Xeon Silver 5320 Support Dual Socket Processors - Memory RAM ECC 128GB (4*32GB RDIMM DDR4) - Stored 8TB HDD (2*4TB), 480GB SSD, Support Up to 12LFF Hot-Plug HDD slots - Full Feature SAS Card - Ethernet Dual 1GbE LAN ports One management LAN	Unit	276.946.280
1.3.02.10.02.0001	Server	Intel Xeon Silver 4208 Processor 11M Cache, 2.10 GHz, 1x8GB DDR4 ECC RDIMM, 1x2TB SATA 7.2Krpm Intel® Rapid Storage Technology Enterprise(RSTe) (For Linux/Windows) (Support Software RAID 0, 1, 5, 10), DVDRW SATA, 2 x Intel X722 + Marvel PHY 88E1514 (PHY)	Unit	88.895.000

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
1.3.02.10.02.0004	Firewall	Ports 12 x 10/100/1000 Mbps RJ45 (Configurable) 2 x SFP (Configurable) USB 3.0 ports 2 Console port DB9 Rack-mountable Yes. concurrent IPSec VPN tunnels 1,000 Concurrent SSL VPN users 500 VLAN interface 128 WLAN Management Managed	Unit	92.500.000
1.3.02.10.02.0004	Firewall	M5300-F-I, hardware appliance, 6 x GE RJ45 + 2 x SFP, 1 x available NIC slot. Default with 64GB SSD. Support 12 Gbps Firewall Throughput, 4.2 Gbps Threat Prevention Throughput; Ultimate Bundle including Premium Bundle(30 SSL VPN license, Site-to-Site IPse	Unit	256.706.047
1.3.02.07.02.0005	Alat Bantu Jalan (Tripod)	Tongkat Kaki 4 dengan bahan alumunium, TKDN	Buah	300.000
1.3.02.07.02.0005	Alat Bantu Jalan (Walker)	Jenis walker fixed & reciprocal walking frame dengan bahan aluminium, ujung kaki menggunakan karet, pegangan tangan menggunakan busa dengan 3 clip pengunci, Bisa dilipat, TKDN	Buah	345.000
1.3.02.07.02.0005	Alat Bantu Jalan (Kruk)	Tongkat Ketiak Kruk , Alat Bantu Jalan dengan bahan aluminium, size L, landasan ketiak kayu, pegangan kayu, TKDN	Buah	300.000

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
1.3.02.07.02.0005	Alat Bantu Jalan (Kursi Roda)	Kursi Roda Standar, jenis bahan menggunakan besi powder coating bagian pegangan tangan menggunakan chrome dan sandaran menggunakan bahan kulit sintetis, bagian pijakan kaki menggunakan bahan aluminium, dengan handle rem, TKDN	Unit	2.100.000
1.3.02.10.02.0003	Scanner	Kecepatan Scansimplex : 80 ppm, Duplex : 160 ipm, Resolusi 600 dpi, Kapasitas kertas 80 sheets A4 80 gram, TKDN	Unit	45.000.000
4.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi			
4.6.1	Alat Studio			
1.3.02.06.01.0002	Lensa Kamera	G Vario 14-140mm F/3.5-5.6 Power O.I.S	Unit	15.300.000
1.3.02.06.01.0002	Lensa Kamera	G Vario 14-42mm F/3.5-5.3 Mega O.I.S	Unit	4.500.000
4.6.2	Alat Komunikasi			
1.3.02.06.02.0009	Tablet	iOS, CPU 8-core dengan 4 core performa dan 4 core efisiensi, GPU 10-core, Neural Engine 16-core, Layar Liquid Retina, Layar Multi-Touch dengan lampu latar LED 11 inci (diagonal) dengan teknologi IPS; Resolusi 2388 x 1668 dengan 264 piksel per inci (ppi),	unit	18.500.000
4.11	Barang Bercorak Kebudayaan			
4.11.6	Alat Peraga / Praktek Sekolah			
1.3.05.01.02.0003	E-Book	Buku Digital	Eksemplar / Buku	1
4.12	Hewan Dan Ternak Serta Tanaman			
4.12.1	Hewan			
1.3.05.03.02.0001	Sapi	Betina, tinggi 125	Ekor	16.000.000

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
4.14	Barang Persediaan dan Barang Pakai Habis			
4.14.28	Alat Listrik			
1.1.12.01.03.0008	Lampu LED	45 Watt, HLS	Buah	700.000
4.14.38	Pakaian Dinas Pegawai			
8.1.02.01.01.0063	Pakaian Dinas Lapangan	Pakaian Penguji Kendaraan Bermotor, Pakaian jadi, atribut bordir timbul dan bahan jeans, satu set beserta atribut	Stel	1.250.000
4.14.40	Pakan dan Pupuk			
1.1.12.01.07.0002	Pakan konsentrat	Kadar protein 16% -	Kg	8.500
4.14.41	Bibit dan Benih			
1.3.05.03.02.0004	Ikan Nilem	Ukuran 3 - 5 cm	ekor	442
1.3.05.03.02.0004	Ikan Nilem	Ukuran 5 - 8 cm	ekor	853
1.3.05.03.02.0004	Benih Ikan Bandeng	Nener bandeng ukuran 3 - 5 cm	ekor	300
1.3.05.03.02.0004	Benih ikan bandeng	Nener bandeng ukuran 5 - 7 cm	ekor	425
1.1.12.01.01.0008	benih ketimun	800 butir ; dataran rendah - menengah ; ketahanan penyakit : tahan GV	bungkus	62.000
1.1.12.01.01.0008	Benih kangkung	1000 gr ; dataran rendah ; daya tumbuh minimal 75 %	bungkus	65.000
1.1.12.01.01.0008	Benih bayam	bayam cabut ; 500 gr ; dataran rendah - tinggi	bungkus	55.000
1.1.12.01.01.0008	Benih sawi putih / slobor	1000 biji ; dataran rendah - tinggi ; ketahanan penyakit : akar ganda ; daya tumbuh minimal 85 %	bungkus	35.000
1.1.12.01.01.0008	Manggis	Tinggi 60 - 80 cm	Polybag	75.000
1.1.12.01.01.0008	Alpukat	Tinggi 60 - 80 cm	Polybag	65.000
1.1.12.01.01.0008	Durian	Tinggi 40 - 60 cm	Polybag	70.000
1.1.12.01.01.0008	Bibit Mangga	Tinggi 60 - 80 cm	Polybag	60.000
4.14.48	Alat Habis Peternakan			
1.1.12.01.01.0012	Waring hijau	lebar 1 meter, panjang 1 meter	meter	10.000
4.14.53	Bahan Praktik Pelatihan			
1.1.12.01.01.0012	Bahan Pelatihan BLK	Bahan praktik untuk pelatihan di BLK, mengacu pada SK Dirjen Binalavotas	Paket	UP

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBAH, S.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680517 198903 1 009

BUPATI PEKALONGAN

TTD

FADIA ARAFIQ